

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan analisis praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo, menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

1. Praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo adalah bagian dari tradisi lokal yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Praktik ini dijalankan oleh keluarga yang mengalami kesulitan memiliki keturunan, sebagai bentuk solusi sosial dan emosional. *Mupu* dilakukan dengan cara mengambil atau mengasuh anak dari keluarga lain tanpa melalui proses pengadilan, namun umumnya telah diakui secara sosial dan administratif, misalnya dengan memasukkan anak ke dalam Kartu Keluarga orang tua angkat. Penyerahan anak dalam praktik *mupu* biasanya dilakukan secara lisan antar keluarga dengan dasar kepercayaan dan persetujuan bersama. Anak yang di-*mupu* dibesarkan dan diperlakukan seperti anak kandung, bahkan masyarakat tidak membedakan status sosial antara anak kandung dan anak *mupu* dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik *mupu* sebagaimana yang terjadi di Desa Ngadimulyo mendekati konsep kafalah, yakni bentuk pengasuhan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan, tanpa mengubah nasab dan hak-hak syar'i anak. Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan nasabnya dengan anak kandung (*QS. Al-Ahzab: 5*), tidak berhak mendapatkan warisan kecuali melalui hibah atau wasiat wajibah, dan tidak dapat menjadi wali nikah. Meskipun praktik *mupu* tidak secara

eksplisit menyalahi prinsip-prinsip tersebut, namun pemahaman masyarakat terhadap aspek fikih seperti nasab dan hak waris masih terbatas. Oleh karena itu, penting adanya edukasi agar masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi, tetapi juga memahami ketentuan hukum Islam yang mendasarinya. Kemudian dalam perspektif hukum positif di Indonesia, praktik *mupu* sebagaimana dilaksanakan di Desa Ngadimulyo belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum formal, karena tidak melalui prosedur pengangkatan anak yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 dan UU No. 35 Tahun 2014. Hukum positif mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan melalui penetapan pengadilan, serta tetap menjaga identitas asli anak. Ketidaksesuaian ini berisiko pada masa depan anak *mupu* dalam aspek hukum kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara budaya lokal dan sistem hukum nasional agar praktik *mupu* memperoleh pengakuan hukum dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo adalah bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Namun, untuk menghindari masalah hukum di masa depan, praktik ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum negara. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini menuntut adanya peningkatan literasi hukum, baik dalam bingkai hukum Islam maupun hukum nasional, agar praktik tersebut dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma

yang berlaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih didominasi oleh nilai adat dan emosional, sehingga pembinaan hukum menjadi aspek penting dalam upaya harmonisasi antara tradisi dan hukum.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting dalam konteks pengembangan pemahaman masyarakat dan pembentukan kebijakan terkait praktik *mupu* atau pengangkatan anak secara adat di Indonesia.

1. Praktik *mupu* yang berlangsung secara turun-temurun di Desa Ngadimulyo menunjukkan bahwa tradisi lokal masih memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan keluarga, terutama bagi pasangan yang belum memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap eksis dan berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal, meskipun masih ditemukan kesenjangan antara keduanya. Implikasinya, perlu ada upaya untuk menjembatani antara hukum adat yang bersifat lisan dan fleksibel dengan hukum nasional yang tertulis dan mengikat, agar praktik-praktik lokal seperti *mupu* dapat diakomodasi secara legal tanpa menghilangkan nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya.
2. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pengangkatan anak menjadi perhatian serius. Ketidaktahuan mengenai ketentuan nasab, hak waris, dan wali nikah dalam praktik *mupu* dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari, baik secara agama maupun negara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan edukasi hukum Islam yang kontekstual dan berbasis lokal, agar praktik *mupu* tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.

3. Praktik *mupu* yang tidak melalui jalur hukum formal menyebabkan anak yang diangkat tidak memiliki perlindungan hukum secara penuh dalam hal administrasi, pendidikan, maupun warisan. Kondisi ini berimplikasi pada pentingnya sosialisasi hukum positif, terutama mengenai prosedur adopsi yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Edukasi ini akan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa niat baik dalam mengasuh anak perlu diiringi dengan langkah hukum yang sah agar hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

C. Saran

Studi ini menghasilkan beberapa saran untuk berbagai pihak yang terkait dengan praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo:

1. Kepada masyarakat Desa Ngadimulyo:

Disarankan agar masyarakat yang melakukan praktik *mupu* dapat melengkapinya dengan prosedur administrasi dan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum, khususnya terkait identitas, pendidikan, dan hak keperdataan lainnya. Langkah awal seperti pencatatan resmi di instansi kependudukan atau konsultasi dengan lembaga hukum dapat menjadi titik masuk untuk menjadikan praktik *mupu* tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga legal secara negara.

2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat atau tokoh desa:

Disarankan agar tokoh agama dan tokoh adat atau tokoh desa turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum Islam dan hukum positif mengenai pengangkatan anak kepada masyarakat. Dalam posisi mereka sebagai panutan dan rujukan, tokoh-tokoh ini memiliki peran penting untuk menjelaskan batasan syariat, terutama dalam hal nasab, waris, dan wali nikah. Dengan demikian, praktik *mupu* dapat dilaksanakan tanpa menyalahi hukum Islam yang telah ditetapkan.

3. Kepada pemerintah desa dan lembaga formal terkait:

Disarankan agar pemerintah desa bekerja sama dengan instansi kependudukan dan lembaga perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi tentang prosedur legal pengangkatan anak. Kegiatan seperti penyuluhan hukum dan pendampingan administrasi dapat memfasilitasi masyarakat dalam melakukan *mupu* secara sah, sekaligus mengurangi potensi sengketa di masa depan yang berkaitan dengan identitas anak, hak waris, atau status hukum lainnya.

4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya:

Penelitian ini memiliki ruang lingkup terbatas pada praktik *mupu* di satu desa, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi serupa dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan metode triangulasi data yang lebih komprehensif, seperti pengumpulan dokumen resmi atau observasi jangka panjang.